



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan H. M. Tahir Dani, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Kel. Takkalasi, Balusu, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. M. Tahir Dani, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, namun saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor #00sss01#, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah Tintjo, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Langnga, Pinrang, bernama La Halide, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jafar dan Mujahidin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat ada larangan menikah secara hukum, karena Penggugat masih di bawah umur, namun Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Takkalasi (Barru), sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Barru;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Al Faraby bin Anca, usia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sebab sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang ke kediaman orangtua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga tidak menjalin komunikasi sama sekali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat hamil diluar nikah dan Penggugat masih di bawah umur sehingga orangtua Penggugat dan Tergugat memilih untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat secara sirih;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br



7. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 135/LRTK/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalasi, tanggal 16 Agustus 2022;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 22 Agustus 2022 dan .... Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai



agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi pertama, **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. H. M Tahir dani, kelurahan Takkkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah Tintjo, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat, wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam kampung Langnga Pinrang yang bernama La Halide;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah Jafar dan Mujahidin;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;



- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangganya dan telah dikaruniai anak bernama Ahmad Al Faraby;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Februari 2019 tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi gara gara Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat untuk memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar tanggal 20 Pebruari 2019 Tergugat pergi dan tidak tahu kemana hingga berpisah sekirar 3 tahun lebih;
- Bahwa Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saya tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya, bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa benar, Penggugat sudah pernah berusaha namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja;

2. Saksi Kedua, **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wa'karoma No.4 kelurahan Takkkalasi, Kecamatan Balusu,



Kabupaten baru. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah Tintjo, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat, wali nikah tersebut mewakili kepada iman kampung Langnga Pinrang yang bernama La Halide;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah Jafar dan Mujahidin.;
- Bahwa benar, pada saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Al Faraby;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Karena Sejak bulan Februari 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saya tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan i upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang [vide: Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, apakah pernikahannya dapat dibenarkan secara hukum;



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdullah Tintjo, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Langnga, Pinrang, bernama La Halide, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jafar dan Mujahidin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat ada larangan menikah secara hukum, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Penggugat merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Penggugat. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019 di Langnga;
- △- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah Tintjo, dengan maskawin cincin



emas seberat 2 gram dibayar tunai, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Langnga, Pinrang, bernama La Halide, dan di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jafar dan Mujahidin;

二- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;

ホ- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan;

へ- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, dan permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain bermaksud untuk mengisbatkan nikahnya Penggugat juga bermaksud untuk bercerai sebagaimana telah diterangkan dalam gugatan Penggugat, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak pernah datang ke kediaman orangtua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi



Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang ke kediaman orangtua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil testimonium deauditio atau hearsay evidence, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20 Februari 2019;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 3 tahun lamanya.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada



dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken-down marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Langnga, Pinrang;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I.**

Rincian biaya :

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori  
putusan

esia

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)